



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 175 TAHUN 2012

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2012
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 sebesar RP.265.315.543,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- KEDUA** : Pengembalian tersebut disetorankan ke Kas Umum Negara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **28 Mei 2012**

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



HAMENGKU BUWONO X

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Pimpinan DPRD Provinsi DIY.
2. Inspektur Provinsi DIY.
3. Kepala DPPKA Provinsi DIY.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY

Untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.